

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PENGAMBILAN BARANG DI DALAM RUMAH
SETELAH TERJADINYA PROSES JUAL BELI
(Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 52 PK/Pid/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**YUDHA WIDYA SAPTA
NPM : 71220123038**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yudha Widya Sapta
N.P.M. : 71220123038
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN BARANG DI DALAM RUMAH SETELAH TERJADINYA PROSES JUAL BELI (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/Pid/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)

(Dr.Ibnu Affan.,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan ummatnya sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pengambilan Barang Di Dalam Rumah Setelah Terjadinya Proses Jual Beli (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Pid/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara yang terhormat Ibu Dr.Syafrida,SE.,M.M., Dekanat Fakultas Hukum yang terhormat Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. selaku Dekan, yang terhormat Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan I, yang terhormat Ibu Nurasyiah,SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, serta yang terhormat Baoak M. Faisal Rahendra Lubis,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan III, yang terhormat Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag., dan Bapak Dr. Tajuddin Noor,SH.,M.Hum., Sp.N. Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.I.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan.,SH.,M.Hum.. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen pasca sarjana hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Rekan-Rekan teman seperjuangan di program pascasarjana hukum serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT untuk Ayahanda Ngadimin dan Ibunda Sri Hartati Terima kasih atas kasih sayang dan doanya, didikan, nasehat dan semangat untuk tetap menuntut ilmu sampai liang lahat, semoga semuanya sehat sukses dan senantiasa dalam keridhoan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2024

Penulis

YUDHA WIDYA SAPTA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	21
G. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	23
3. Objek Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpulan Data.....	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	24
6. Analisa Data	56
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG DARI RUMAH SETELAH TERJADI JUAL BELI...	27
A. Tindak Pidana	27
B. Pencurian.....	39
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengambilan Barang Dari Rumah.....	50

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG DIDALAM RUMAH SETELAH TERJADINYA JUAL BELI.....	55
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	55
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	56
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	60
D. Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Pengambilan Barang Didalam Rumah.....	65
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG DIDALAM SEBUAH RUMAH SETELAH TERJADINYA JUAL BELI MENURUT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 52 PK/PID/2022	76
A. Identitas Terdakwa.....	76
B. Duduk Perkara	77
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	78
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	80
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.....	98
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	103
G. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali.....	108
H. Analisis Kasus.....	113
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)***, Raja Grafindo Persada, Jawa Barat, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, ***Fikih Muamalah. Amzah***, Jakarta, 2010, Cet Ke-1
- Ali, Mahrus, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arto, Mukti, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ashofa, Burhan. 2001. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, ***Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana***, Jakarta: Rajawali Press
- Djamali, R. Abdoel, ***Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi***, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Eko Hidayat, ***Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia***, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Emma Nurita. 2014, ***Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran***. Jakarta, Refika Aditama
- Hamzah, Andi, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Jakarta: Yarsif Watampone, 2009
- _____, ***Kamus Hukum***, Bandung: Citra Umbara, 2016
- Ilyas, Amir, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.
- Ishaq, ***Pengantar Hukum Indonesia (PHI)***, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Jimlly Asshiddigie, ***Teori Hukum Hens Kelsen***, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kartonegoro, ***Diktat Kuliah Hukum Pidana***, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2011

Lamintang, P.A.F., 1983, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Sinar Baru.

_____, **Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

_____, dan Theo Lamintang, ed. Ke 2, **Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, **Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan**, Rajawali Pers, Jakarta

Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

M. Nurul Irfan, **Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM press dan FH UB, Malang, 2001

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Mohammad Ekaputra, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Edisi 2, USU Press, Medan, 2015.

Muhammad, Rusli, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Jakarta: Citra Aditya, 2007

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Packer, Herbert L., 1968, **The Limits of The Criminal Sanction**, California: Stanford University Press.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

Pompe dalam Andi Zainal Abidin, **Hukum Pidana I**. Jakarta, Sinar Grafika, 1995

R. Soesilo, **KUHP "Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"**, Politeia, Bogor, 1996

- Rahman Syamsuddin, ***Merajut Hukum di Indonesia***, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Ridwan Hasibuan, ***"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"***, USU Press, Medan, 1994.
- Ridwan H.R., ***Hukum Administrasi Negara***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh. 1982. ***Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana***. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, ***Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, Yogyakarta, Genta Publishing
- S.R. Sianturi, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sofyan, Andi, ***Hukum Acara Pidana, Suatu Penantar***. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2013
- _____ & Azisa, Nur, ***Hukum Pidana***, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Soerjono Soekanto, ***Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudarto, 1983, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suharto RM, ***Hukum Pidana Materiil***, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Suparno Sastra M. dan Endy Marlina, ***Perencanaan dan Pengembangan Perumahan***, Andi, Yogyakarta, 2006

Sutopo, HB., ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Syamsudin, M., ***Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif***, Jakarta: Kencana, 2012

Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Tim Redaksi, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 2013

W.Sommermeijer, ***Tanggung Jawab Hukum***, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Waluyudi, ***Hukum Pidana Indonesia***, Jambatan, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, Bandung: Refika Aditama, 2009

_____, ***“Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia”***, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Zamnari Abidin, ***„Hukum Pidana Dalam Skema”***, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, ***KUHP Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal***, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

C. Karya Ilmiah

Amalia Hani, ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektornik (Studi Putusan No.***

132/Pid.B/2012/PN. PWK), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1 No.1, September 2020

Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)**, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Permana, LH., **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan**. Lampung, Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2016

Selly Masdalia Pertiwi, **Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya**, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

D. Internet

https://roboguru.ruangguru.com/question/tindakan-adalah-suatu-perbuatan-perilaku-atau-aksi-yang-dilakukan-oleh-manusia-sepanjang_kK2Bi3hD6cc diakses pada tanggal 20 November 2023 pada pukul 15.00 Wib

<https://id.wiktionary.org/wiki/pengambilan> diakses pada tanggal 20 November 2023 pada pukul 15.00 Wib



PUTUSAN

Nomor 52 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **LYDIAWATI DAKHI**;
Tempat lahir : P. Tello;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/28 Desember 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Jimbaran Blok E6 E Nomor 8, RT. 012, RW. 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU;

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI DAKHI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah "Pembantuan tindak pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LYDIAWATI DAKHI selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah troli;
 2. 1 (satu) buah kunci pas Nomor 10;
 3. 1 (satu) buah tang warna merah;
 4. 1 (satu) buah obeng min;
 5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60 cm;
 6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;
 7. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna cokelat;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 Nomor 3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI;
 9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp6.926.377.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor 001/SK/LD/II/2019 (asli);
 12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor 11/2019 dari Notaris/PPAT YAN ARMIN, SH (asli);Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FATROKHI alias ROY Bin SAIL;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, tanggal 19 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LYDIAWATI DAKHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Sengaja membantu pencurian";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa LYDIAWATI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu delik sebelum lewatnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah trolis;
 2. 1 (satu) buah kunci pas Nomor 10;
 3. 1 (satu) buah tang warna merah;
 4. 1 (satu) buah obeng min;
 5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60 cm;
 6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;
 7. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna cokelat;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 Nomor 3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Terdakwa LYDIAWATI DAKHI;
 9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp6.926.377.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor 001/SK/LD/II/2019 (asli);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor 11/2019 dari Notaris/PPAT YAN ARMIN, SH (asli);

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatrokhi alias Roy bin Sail;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 159/PID/2021/PT DKI, tanggal 29 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, tanggal 19 Mei 2021, yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 159/PID/2021/PT DKI, tanggal 29 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/2021/PN Jkt Utr, tanggal 19 Mei 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid.B/2021/PN Jkt Utr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 5 Maret 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana memori peninjauan kembali pada pokoknya mengenai:
 1. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;
 2. Bahwa putusan *Judex Juris* tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum;
- Bahwa terhadap alasan pada ad.1 Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang memberikan ijin kepada Saksi Fatrokhi untuk mengambil kloset, pintu dan lemari adalah perbuatan yang disadari oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ketika Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkomunikasi dengan Saksi Fatrokhi melalui telepon pada tanggal 7 Februari 2019 sekitar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



pukul 15.00 WIB dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memberitahukannya kepada Hendra selaku pembeli rumah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sementara yang diberikan ijin oleh Hendra untuk dibongkar hanya sebatas AC saja;

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, jual beli rumah beserta dengan isinya yang dilakukan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Hendra adalah meliputi “Sebuah bangunan dan segala sesuatu yang telah atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang, dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan” sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 11/2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Hendra qq. Gabriel Garlycia, sehingga barang-barang yang tidak dimintakan ijin untuk dibongkar dan diambil tersebut tentunya sebagaimana Akta Jual Beli *a quo* adalah milik dari Hendra yang kemudian ternyata diberikan ijin untuk diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tanpa seijin maupun persetujuan dari Hendra, maka oleh karenanya alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali pada ad.2 Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dengan seksama secara tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut tidak termasuk dalam materi pemeriksaan pada peninjauan kembali, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat 362 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **LYDIAWATI DAKHI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santiarto, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.
M.H.**

Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)